



**PUTUSAN**

**Nomor 29/Pdt.G/2024/MS.Lsk**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH SYAR'YAH LHOKSUKON**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

**XXXXXXXXXXXXXX**, NIK.XXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir, Ulee Glee, 13 Januari 1960, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Aceh Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muzakir, S.H., dan Zurriatina, S.H., Advokat-Pengacara-Konsultan Hukum, berkantor pada "MUZAKIR, S.H & PARTNERS", beralamat di Jl. Medan-B. Aceh, Gampong Paya Beurandang, Tanah Luas-Lhoksukon-Aceh Utara, Aceh, Kode Pos. 24387, dengan alamat e-court di email: Zurriatina28494@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09 Januari 2024, sebagai **Pemohon**;

Lawan

**XXXXXXXXXXXXXX**, NIK.XXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir, Cot Kupok, 01 Juli 1966, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Aceh Utara, sebagai **Termohon**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas yang berkaitan dengan perkara ini;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 12 Januari 2024 telah mengajukan perkara permohonan istbat nikah yang didaftarkan secara

Hal. 1 dari 17 Hal. Putusan No.29/Pdt.G/2024/MS.Lsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ecourt di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Nomor 29/Pdt.G/2024/MS.Lsk, tanggal 15 Januari 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 07 Juli 1972, antara Pemohon dengan XXXXXXXXXXXXX telah melangsungkan perkawinan secara agama Islam di Gampong Ulee Glee Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara, dengan wali nikah Pemohon adalah ayah kandung Pemohon II, bernama: Ali, dan yang menikahkan juga ayah kandung Pemohon II, bernama: Ali, dengan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi, yaitu: 1).Tgk. Abdullah dan 2). Tgk. Abdul Hamid, dengan maskawin berupa emas murni sebanyak: 8 (delapan) mayam dibayar tunai;
2. Bahwa pada saat perkawinan antara Pemohon dengan XXXXXXXXXXXXX, status Pemohon adalah gadis dan XXXXXXXXXXXXX adalah jejaka;
3. Bahwa dari perkawinan antara Pemohon dengan XXXXXXXXXXXXX telah dikaruniai 5 (lima ) orang anak, yaitu : 1). XXXXXXXXXXXX, Tempat tanggal Lahir Ulee Glee, 18-01-1983, umur 40 tahun, jenis kelamin laki-laki 2). XXXXXXXXXXXX, Tempat tanggal Lahir Ulee Glee, 05-07-1984, umur 39 tahun, jenis kelamin Perempuan, 3).XXXXXXXXXX, Tempat tanggal Lahir Ulee Glee, 10-05-1987, umur 36 tahun, jenis kelamin laki-laki, 4). XXXXXXXXXXXX, Tempat Tanggal Lahir Ulee Glee,12-12-1989, umur 34 tahun, jenis kelamin laki-laki, 5). XXXXXXXXXXXX, Tempat Tanggal Lahir P.Labu,01-07-1994, umur 29 tahun, jenis kelamin perempuan;
4. Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2023, XXXXXXXXXXXXX, telah meninggal dunia karena sakit pada di Gampong Ulee Glee Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara;
5. Bahwa XXXXXXXXXXXXX sampai dengan sekarang hanya memiliki saudara kandung perempuan yang seibu seapak, yaitu: XXXXXXXXXXXXX selaku Termohon;
6. Bahwa perkawinan antara Pemohon dengan XXXXXXXXXXXXX, tidak ada hubungan keluarga, baik sedarah, semenda ataupun sesusuan, tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan dan tidak ada masyarakat yang keberatan terhadap keberlangsungan rumah tangganya sejak menikah sampai sekarang ini, serta perkawinan antara Pemohon dengan

Hal. 2 dari 17 Hal. Putusan No.29/Pdt.G/2024/MS.Lsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXXXX telah memenuhi syarat-syarat sahnya perkawinan berdasarkan hukum Islam;

7. Bahwa perkawinan antara Pemohon dengan XXXXXXXXXXXX merupakan perkawinan yang pertama dan saat ini tidak mempunyai suami sah lain dari Pemohon selain dari pada XXXXXXXXXXXX, begitu juga dengan Pemohon II merupakan perkawinan yang pertama dan tidak mempunyai isteri lain, selain daripada Pemohon;
8. Bahwa perkawinan antara Pemohon dengan XXXXXXXXXXXX tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat perkawinan antara Pemohon dengan XXXXXXXXXXXX, dan tidak pernah bercerai ataupun menikah lagi sampai XXXXXXXXXXXX meninggal dunia, dan selama itu pula antara Pemohon dengan XXXXXXXXXXXX masih tetap beragama Islam;
9. Bahwa XXXXXXXXXXXX semasa hidupnya pada tahun 2018-2024 diangkat sebagai perangkat gampong (Tuha Peut) Gampong Ulee Glee Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara, sesuai dengan Petikan Keputusan Samudera Nomor:XXXXXXXXXX tentang Pengangkatan keanggotaan tuha peut Gampong Ulee Glee Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara;
10. Bahwa perkawinan antara Pemohon dengan XXXXXXXXXXXX belum memiliki atau mendapatkan kutipan akta nikah dari kantor urusan agama setempat, karena perkawinan antara Pemohon dengan XXXXXXXXXXXX tidak tercatat pada kantor urusan agama setempat, karenanya Pemohon sangat membutuhkan penetapan istbat nikah dari Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon sebagai bukti sahnya perkawinan antara Pemohon dengan XXXXXXXXXXXX, dan untuk syarat kelengkapan administrasi pengurusan dana BPJS Kesehatan Perangkat Gampong atas nama XXXXXXXXXXXX;
11. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan, maka Pemohon dan Termohon akan melaporkan penetapan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Hal. 3 dari 17 Hal. Putusan No.29/Pdt.G/2024/MS.Lsk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa untuk itu kepada Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini

Berdasarkan alasan permohonan di atas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon atau Majelis Hakim berkenan memberikan penetapan dengan amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon (XXXXXXXXXXXX) dengan (XXXXXXXXXXXX), yang telah dilaksanakan pada tanggal 07 Juli 1972 di Gampong Ulee Glee Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara;
3. Memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

### A t a u:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon diwakili oleh Kuasa Hukumnya hadir dipersidangan sedangkan Termohon hadir sendiri (*in person*) menghadap di persidangan;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat 2 huruf d Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, maka perkara ini merupakan sengketa yang dikecualikan untuk mediasi;

Bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada intinya membenarkan semua dalil yang disampaikan oleh Pemohon. Termohon juga menyampaikan bahwa keluarga besar Pemohon dan Termohon tidak ada yang merasa keberatan atas permohonan Pemohon;

Bahwa atas jawaban Termohon, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan selanjutnya Termohon menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya;

Hal. 4 dari 17 Hal. Putusan No.29/Pdt.G/2024/MS.Lsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: XXXXXXXXXXXX An. Kepala Keluarga XXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Utara tanggal 07 November 2021, telah diberi meterai cukup dan di-*nazegellen* serta telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi Kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. XXXXXXXXXXXX An. XXXXXXXX (Termohon), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Utara tanggal 06 April 2013, telah diberi meterai cukup dan di-*nazegellen* serta telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi Kode P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Nomor XXXXXXXXXXXX An. XXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Geuchik Gampong Ulee Gleee Kecamatan Tanah Jambo Ayo Kabupaten Aceh Utara Tanggal 05 Februari 2024, telah diberi meterai cukup dan di-*nazegellen* serta telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi Kode P.3;
4. Fotokopi Keputusan Bupati Aceh Utara Nomor XXXXXXXXXXXX tentang Penetapan Keanggotaan Tuha Peut Gampong Ulee Gleee Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara Masa Bakti 2018-2024, yang ditetapkan oleh Wakil Bupati an. Bupati Aceh Utara tanggal 04 Mei 2018, telah diberi meterai cukup dan di-*nazegellen* serta telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi Kode P.4;
5. Fotokopi Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan Nomor: XXXXXXXXXXXX atas nama XXXXXXXXXXXX, telah diberi meterai cukup dan di-*nazegellen* serta telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi Kode P.5;

## B. Saksi

1. XXXXXXXXXXXX, umur 47 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXX Kabupaten Aceh Utara. Di bawah sumpahnya secara Islam saksi tersebut menyampaikan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 5 dari 17 Hal. Putusan No.29/Pdt.G/2024/MS.Lsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah keponakan Pemohon;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengisbatkan pernikahannya dengan XXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa XXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 27 Juni 2023 yang lalu karena sakit;
- Bahwa saksi tidak hadir dalam pernikahan XXXXXXXXXXXXXXX dengan Pemohon, namun saksi mengetahuinya dari cerita Pemohon dan orangtua;
- Bahwa berdasarkan cerita yang saksi dengar, Pemohon dengan XXXXXXXXXXXXXXX telah melangsungkan perkawinan pada tahun 1972, di Gampong Ulee Glee Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara, dengan wali nikah Pemohon adalah ayah kandungnya yang bernama Ali dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu: 1). Tgk. Abdullah dan 2). Tgk. Abdul Hamid, dengan maskawin berupa emas sebanyak 8 (delapan) mayam di bayar tunai dan ada ijab kabul;
- Bahwa pada saat menikah status Pemohon adalah gadis sedangkan almarhum XXXXXXXXXXXXXXX berstatus jejak;
- Bahwa antara Pemohon dengan almarhum XXXXXXXXXXXXXXX tidak ada hubungan nasab, semenda dan sepersusuan serta tidak ada halangan syar'i dalam melaksanakan perkawinan;
- Bahwa tidak ada masyarakat atau pihak manapun yang keberatan dengan perkawinan antara Pemohon dan almarhum XXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa saksi menyakini keabsahan pernikahan antara Pemohon dengan almarhum XXXXXXXXXXXXXXX karena keduanya menikah lengkap rukun dan syarat nikah secara Syar'i dan keduanya sudah hidup bersama layaknya suami istri;
- Bahwa selama menikah, Pemohon dan XXXXXXXXXXXXXXX telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;

Hal. 6 dari 17 Hal. Putusan No.29/Pdt.G/2024/MS.Lsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan perkara ini untuk pengurusan Kutipan Akta Nikah antara Pemohon dengan XXXXXXXXXXXXXXXX serta pengurusan asuransi BPJS almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX;
- 2. XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 37 tahun, agama Islam, pendidika SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Aceh Utara. Di bawah sumpahnya secara Islam saksi tersebut menyampaikan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Geuchik di tempat tinggal Pemohon;
  - Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon bermaksud untuk mengisbatkan pernikahan Pemohon dengan suaminya yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX;
  - Bahwa saksi tidak hadir dalam pernikahan XXXXXXXXXXXXXXXX dengan Pemohon (Nurwati) namun saksi mengetahui perkawinan keduanya dari cerita Pemohon dan masyarakat gampong serta data kependudukan yang ada di gampong;
  - Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dengan XXXXXXXXXXXXXXXX telah melangsungkan perkawinan pada tahun 1972, di Gampong Ulee Glee Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara, dengan wali nikah Pemohon adalah ayah kandungnya yang bernama Ali dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, yaitu: 1). Tgk. Abdullah dan 2). Tgk. Abdul Hamid, dengan maskawin berupa emas sebanyak 8 (delapan) mayam di bayar tunai;
  - Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 27 Juni 2023 yang lalu;
  - Bahwa pada saat menikah status Pemohon adalah gadis sedangkan almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX berstatus jejaka;
  - Bahwa antara keduanya tidak ada halangan Syar'i dalam melaksanakan perkawinan;
  - Bahwa masyarakat tidak ada yang keberatan dengan perkawinan antara Pemohon dan almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX;

Hal. 7 dari 17 Hal. Putusan No.29/Pdt.G/2024/MS.Lsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyakini keabsahan pernikahan antara Pemohon dengan almarhum XXXXXXXXXXXXX karena keduanya menikah lengkap rukun dan syarat nikah secara Syar'i dan keduanya sudah hidup bersama layaknya suami istri;
- Bahwa selama menikah, Pemohon dan XXXXXXXXXXXXX telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa Pemohon mengajukan perkara ini untuk pengurusan Akta Nikah antara Pemohon dengan XXXXXXXXXXXXX serta pengurusan asuransi BPJS almarhum XXXXXXXXXXXXX karena beliau dahulu sebagai anggota Tuha Peut;

Bahwa Termohon tidak menghadirkan alat bukti apapun di persidangan walaupun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pokoknya tetap dengan permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa Termohon juga telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya membenarkan seluruh dalil permohonan Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam perkara ini telah diwakili oleh kuasa hukum dan setelah Majelis Hakim memeriksa kelengkapan administrasi kuasa, ternyata kuasa Pemohon telah memenuhi syarat formil kuasa sebagaimana maksud Pasal 147 ayat (1) dan (3) Rbg jo Pasal 24 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Kuasa Pemohon patut dan dapat mewakili kepentingan Pemohon serta berhak disebut sebagai pihak formil dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah dipanggil untuk hadir dalam persingan, atas panggilan tersebut Pemohon dan Termohon hadir dalam persidangan;

Hal. 8 dari 17 Hal. Putusan No.29/Pdt.G/2024/MS.Lsk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat 2 huruf d Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, perkara ini dikecualikan dari penyelesaian melalui mediasi;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah pada tanggal 07 Juli 1972, antara Pemohon dengan XXXXXXXXXXXXX telah melangsungkan perkawinan secara Agama Islam di Gampong Ulee Glee Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara, dengan wali nikah Pemohon adalah ayah kandungnya yang bernama Ali dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, yaitu: 1). Tgk. Abdullah dan 2). Tgk. Abdul Hamid, dengan maskawin berupa emas sebanyak 8 (delapan) mayam di bayar tunai, serta terdapat ijab dan kabul. Adapun alasan Pemohon mengajukan isbat nikah adalah karena perkawinan antara Pemohon dengan suaminya tidak tercatat dan tidak memiliki kutipan akta nikah, Pemohon sangat membutuhkan penetapan istbat nikah dari Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon sebagai bukti perkawinan antara Pemohon dengan suaminya XXXXXXXXXXXXX serta pengurusan asuransi BPJS Ketenagakerjaan almarhum XXXXXXXXXXXXX;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di muka persidangan telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3, P. 4 dan P.5 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala Keluarga XXXXXXXXXXXXX, yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya yang merupakan akta otentik, mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1870 KUH Perdata, isi bukti tersebut menjelaskan terkait data keluarga serta identitas almarhum XXXXXXXXXXXXX dan Pemohon, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon, yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya yang merupakan akta otentik, mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1870 KUH

Hal. 9 dari 17 Hal. Putusan No.29/Pdt.G/2024/MS.Lsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdata, isi bukti tersebut menjelaskan terkait identitas Termohon, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia atas XXXXXXXXXXXXX, yang mana menurut Majelis Hakim alat bukti tersebut dapat dikategorikan sebagai surat lain/surat biasa yang bukan akta, karena secara materil mengandung fakta, memuat tanggal, hari dan tahun pembuatan, telah dinazegelen, secara formil isinya berhubungan langsung dengan perkara ini, isinya tidak bertentangan dengan hukum dan pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti. Oleh karena itu, menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat materil dan formil alat bukti surat di persidangan sehingga secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini. Oleh karena hanya surat biasa yang mengandung fakta, maka kekuatan pembuktian surat tersebut hanya sebagai bukti permulaan surat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi Surat Keputusan Bupati Aceh Utara tentang Penetapan Keanggotaan Tuha Peut Gampong Ulee Glee Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara Masa Bakti 2018-2024, yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya yang merupakan akta otentik, mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1870 KUH Perdata, yang membuktikan terkait almarhum XXXXXXXXXXXXX semasa hidup pernah menjabat sebagai Tuha Peut Gampong Ulee Glee Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa fotokopi Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan atas nama XXXXXXXXXXXXX, yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya yang merupakan akta otentik, mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1870 KUH Perdata, yang membuktikan terkait almarhum XXXXXXXXXXXXX yang terdaftar sebagai peserta program BPJS Ketenagakerjaan, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat diterima;

Hal. 10 dari 17 Hal. Putusan No.29/Pdt.G/2024/MS.Lsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II Pemohon telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI) karena merupakan orang yang cakap bertindak menjadi saksi dan merupakan orang dekat Pemohon, serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah serta secara terpisah;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II yang diajukan oleh Pemohon dalam hal permohonan itsbat nikah tidak termasuk orang yang terlarang menurut undang-undang, bahwa keterangan yang diberikan bersumber dari cerita dan pengalaman masyarakat desa sekitar kepada para saksi yang langsung dilihat, didengar sendiri oleh para saksi melalui cerita-cerita tersebut (*testimonium de auditu*). Meskipun tidak mengalaminya secara langsung dengan menghadiri pernikahan pernikahan Pemohon yaitu melihat, mendengar dan menyaksikan langsung Pemohon melakukan akad nikah, namun keterangan para saksi perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa memperhatikan yurisprudensi Putusan MA. No. 239K/Sip/1973 yang menempatkan *testimonium de auditu* sebagai alat bukti dengan konstruksi sebagai persangkaan, kemudian Putusan No. 308K/Sip/1959 yang menempatkan *testimonium de auditu* dapat digunakan sebagai alat bukti langsung, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kesaksian dua orang saksi Pemohon dapat dikonstruksi sebagai saksi al istifadhah (*syahadah al istifadhah*);

Menimbang, *syahadah al istifadhah* para saksi Pemohon mempunyai unsur kemasyhuran, berita bahwa pernikahan Pemohon tersebar luas, serta adanya rukhsah dalam pembuktian bahwa saksi utama (yang menjadi saksi nikah, wali nikah dan penghulu) telah meninggal dunia, serta pernikahan tersebut telah berlangsung pada tahun 1972, maka dapat dipertimbangkan bahwa *syahadah al istifadhah* para saksi dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 menyatakan bahwa saksi istifadhah dalam perkara isbat nikah baik voluntir maupun kontentius dapat diterima, maka majelis hakim berpendapat para saksi telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi. Dengan demikian keterangan keduanya dinyatakan mempunyai nilai

Hal. 11 dari 17 Hal. Putusan No.29/Pdt.G/2024/MS.Lsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian, oleh karenanya dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Termohon di persidangan tidak menghadirkan alat bukti apapun walaupun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dengan XXXXXXXXXXXXX telah melangsungkan perkawinan secara Agama Islam pada tanggal 07 Juli 1972, di Gampong Ulee Glee Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara, dengan wali nikah Pemohon adalah ayah kandungnya yang bernama Ali dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, yaitu: 1). Tgk. Abdullah dan 2). Tgk. Abdul Hamid, dengan maskawin berupa emas sebanyak 8 (delapan) mayam di bayar tunai dan ada ijab kabul;
2. Bahwa pada saat perkawinan, status Pemohon adalah gadis sedangkan XXXXXXXXXXXXX berstatus lajang;
3. Bahwa antara Pemohon dan XXXXXXXXXXXXX tersebut tidak ada hubungan mahrom, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak terikat oleh suatu perkawinan dan atau Pemohon tidak dalam masa iddah orang lain;
4. Bahwa XXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 27 Juni 2023;
5. Bahwa selama dalam perkawinan antara Pemohon dan XXXXXXXXXXXXX telah dikaruniai telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
6. Bahwa tidak ada masyarakat ataupun pihak ketiga yang keberatan dan mempersoalkan perkawinan Pemohon dengan XXXXXXXXXXXXX;
7. Bahwa selama menikah antara XXXXXXXXXXXXX dan Pemohon (Nurwati) tidak pernah bercerai sampai dengan XXXXXXXXXXXXX meninggal;
8. Bahwa semasa hidup XXXXXXXXXXXXX pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Tuha Peut di Gampong Ulee Glee Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara dan terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan;

Hal. 12 dari 17 Hal. Putusan No.29/Pdt.G/2024/MS.Lsk



## Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

### Petitum Tentang Sahnya Perkawinan

Menimbang, bahwa petitum tentang sahnya perkawinan, Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam pernikahan dipandang sah apabila memenuhi syarat dan rukun nikah, yaitu terdiri dari calon Suami, calon Isteri, wali nikah, dua orang saksi nikah dan Ijab kabul;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam alasan untuk isbat nikah yang dapat diajukan ke pengadilan agama adalah perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, antara Pemohon dengan XXXXXXXXXXXX telah melangsungkan perkawinan secara Agama Islam pada tanggal 07 Juli 1972, di Gampong Ulee Glee Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara, dengan wali nikah Pemohon adalah ayah kandungnya yang bernama Ali dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, yaitu: 1). Tgk. Abdullah dan 2). Tgk. Abdul Hamid, dengan maskawin berupa emas sebanyak 8 (delapan) mayam di bayar tunai dan ada ijab kabul, maka fakta-fakta tersebut membuktikan bahwa perkawinan Pemohon dan suaminya tersebut telah dilaksanakan dengan hukum dan tata cara Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas pula, telah ternyata bahwa pada saat menikah Pemohon adalah gadis sedangkan XXXXXXXXXXXX berstatus lajang, antara keduanya juga tidak memiliki hubungan nasab, semenda, maupun sesusuan, dan selama menikah tidak ada pihak lain yang keberatan terhadap perkawinan Pemohon dan XXXXXXXXXXXX, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Pemohon dengan XXXXXXXXXXXX telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Pasal 6, 7, 8, 9, 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jis

Hal. 13 dari 17 Hal. Putusan No.29/Pdt.G/2024/MS.Lsk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 15 s/d Pasal 44 kecuali Pasal 40 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dan tidak terbukti dalam perkawinannya tersebut terdapat halangan perkawinan;

Menimbang, bahwa jika ditinjau secara sosiologis dapat dicermati dari keterangan para saksi bahwa masyarakat sekitar kediaman Pemohon mengetahui hubungan perkawinan antara Pemohon dan XXXXXXXXXXXXXXX serta tidak ada yang berprasangka buruk terhadap kehidupan rumah tangga keduanya, sebab seandainya jika alm. XXXXXXXXXXXXXXX dan Pemohon (Nurwati) bukan sebagai suami isteri tentulah ada tanggapan negatif dari masyarakat sekitarnya, karena masyarakat tidak akan membiarkan laki-laki bergaul dengan wanita yang bukan muhrimnya dalam satu rumah/satu atap;

Menimbang, bahwa majelis hakim sependapat dengan pernyataan pakar hukum Islam Abdul Wahhab Khalaf dalam karyanya Ushul Fiqh halaman 390 yang berbunyi :

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم يقم له دليل على إنتهائها

Artinya : *Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami isteri selama tidak ada bukti tentang putusanya perkawinan.*

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (2), (3) huruf (e) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon petitum angka 2 (dua) dapat dikabulkan dengan menyatakan sah pernikahan Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXX) dengan XXXXXXXXXXXXXXX, yang telah dilaksanakan pada tanggal 07 Juli 1972 di Gampong Ulee Glee Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara;

## **Petitum Tentang Pencatatan Perkawinan**

Menimbang, bahwa petitum tentang pencatatan perkawinan, Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 14 dari 17 Hal. Putusan No.29/Pdt.G/2024/MS.Lsk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;

Menimbang, bahwa penetapan itsbat nikah ini dimohonkan bertujuan sebagai syarat kelengkapan administrasi untuk dapat dicatatnya perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat oleh karena peruntukan tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan mempunyai kemaslahatan, maka permohonan Pemohon pada petitum angka 3 (tiga) untuk mencatatkan perkawinan Pemohon dengan XXXXXXXXXXXX tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut, majelis hakim perlu mengetengahkan pula kaidah fihiyyah dalam kitab *Al-Asybah wa al-Nazh'ir* karya Imam Tajuddin Abdul Wahhab al-Subki halaman 200 dan terhadap kaidah berikut majelis mempunyai tanggung jawab moril dalam menegakkan kemaslahatan:

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya: Pemerintah (dalam hal ini Mahkamah Syar'iyah) dalam mengurus rakyatnya (pihak beperkara) berpijak pada kemaslahatan;

Menimbang, bahwa Pemohon saat ini bertempat tinggal di Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara, oleh karena itu untuk tertibnya administrasi maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara yang mewilayahi domisili Pemohon;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara patut dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

Hal. 15 dari 17 Hal. Putusan No.29/Pdt.G/2024/MS.Lsk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (XXXXXXXXXXXXX) dengan XXXXXXXXXXXXXXXX, yang telah dilaksanakan pada tanggal 07 Juli 1972 di Gampong Ulee Glee Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp147.000,00 (*seratus empat puluh tujuh ribu rupiah*);

**Penutup**

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon pada hari Senin tanggal 12 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Sya'ban 1445 Hijriah, oleh kami **Tubagus Sukron Tamimi, S.Sy.**, sebagai Ketua Majelis, **Muhammad Naufal, S.Sy.**, dan **Ismail, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **Asep Riadi Suhara, SH.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon diwakili Kuasa Hukumnya dan dihadiri pula oleh Termohon.

Ketua Majelis

**Tubagus Sukron Tamimi, S.Sy**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Muhammad Naufal, S.Sy**

Panitera Pengganti

**Ismail, S.H**

Hal. 16 dari 17 Hal. Putusan No.29/Pdt.G/2024/MS.Lsk



**Asep Riadi Suhara, SH**

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2. Proses		Rp 60.000,00
3. Panggilan	:	Rp 17.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp 20.000,00
5. Redaksi	:	Rp 10.000,00
6. Meterai	:	Rp 10.000,00

---

JUMLAH	:	Rp147.000,00
--------	---	--------------

(seratus empat puluh tujuh ribu rupiah).